



TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN ANCAMAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR

Hari Subeno✉

Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana, Jakarta

Naskah diterima: 15 April 2019; revisi: 11 Mei 2019; disetujui: 10 Juni 2019



Abstrak

The application of criminal sanctions and actions against children who commit criminal acts of extortion with threats in accordance with the provisions of Article 365 paragraph (1) 1st and 2nd KUHP 1 namely the imposition of criminal sanctions or Article 368 paragraph (1) Jo. Article 55 paragraph (1) paragraph (1) 1st of the Criminal Code, memorizes Article 32 and Article 35 paragraph (1) of Law Number 11 of 2012 concerning Criminal Justice of the Nanak System, as well as other laws and judicial legal considerations in impose criminal sanctions and actions against children who commit criminal acts of extortion by threat is to fulfill all elements of the article in the indictment, as well as witness statements and corresponding statements of defendants coupled with the judge's conviction. In addition, in imposing criminal acts and actions the judge first considers matters that are burdensome and that are mitigating. The Judge's consideration in imposing a criminal offense on a child is to give a deterrent effect to the defendant and so that the defendant does not repeat his actions and to educate the defendant to be aware of his actions, but must pay attention to the rights and needs of the child while serving the sentence. Then the age and consequences of the defendant's actions are one part of the judge's consideration in taking action against the child in the form of a return to parents to be fostered, so that the future defendant can be a better child in all matters and not break the law anymore.

Keywords: *criminal academic; examination; children under the age*

✉ Alamat korespondensi:

Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana
Jalan Raya Jatiwaringin, RT. 03 / RW. 04, Jatiwaringin, Pondok Gede,
Jaticempaka, Pondokgede, Kota Bekasi, Jawa Barat 13077
E-mail: harisubeno03@gmail.com

PENDAHULUAN

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau dikenal dengan *juvenile delinquency* dewasa ini semakin meluas dan beragam, baik frekuensi maupun dalam keseriusan kualitas kejahatannya. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus yang terjadi antara lain perkelahian, pemerasan/penodongan, penganiayaan dan sebagainya. Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat 2.008 kasus kriminalitas yang dilakukan anak usia sekolah sepanjang kuartal pertama Tahun 2011. Jumlah itu meliputi berbagai jenis kejahatan seperti pencurian, tawuran, penganiayaan dan pelecehan seksual yang dilakukan siswa SD hingga SMA. Angka itu meningkat setiap tahun. Tahun 2012 terjadi 2.413 kasus kriminal anak usia sekolah, selanjutnya Tahun 2013 yakni sebanyak 2.508 kasus.¹

Menurut pendapat W.A. Gerungan, bahwa yang cenderung mengarah pada tindak kriminal yang dilakukan oleh anak tersebut dalam bentuk tindak pidana digolongkan sebagai kenakalan.² Kenakalan tersebut tampaknya telah mengganggu ketertiban, keamanan, kenyamanan masyarakat baik di kota-kota besar maupun kota-kota kecil. Seperti yang dimukakan oleh Y. Bambang Mulyono, Problema kejahatan anak bukan suatu masalah yang timbul dalam lingkup kecil, tetapi hampir terjadi baik di kota-kota besar maupun di kota-kota kecil. Sebenarnya hampir tiap negara di dunia ini mengalami atau menghadapi kejahatan yang dilakukan oleh anak.³

Masalah sosial delinquency anak sejauh ini seperti tersebut di atas tidak hanya terjadi di negara-negara yang sedang berkembang, tetapi juga terjadi di negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Robert Mevercic Iver dalam bukunya "*The Prevention and Control Of Delinquency*" menyatakan bahwa berdasarkan data statistik delikueni anak meningkat setiap tahunnya juga dinyatakan bahwa kenaikan itu cukup mencemaskan dan jika delikueni anak itu dibiarkan maka hal itu akan meningkat menjadi kejahatan anak atau *Adult Criminality*.⁴

Upaya pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak-anak memerlukan peran serta masyarakat, baik lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa atau lembaga pendidikan. Apabila anak melakukan kesalahan dan tindak pidana, maka anak sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan dan perlakuan khusus dalam hal proses peradilanannya sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁵

Persoalan hukum tidak hanya menimpa orang-orang dewasa, anak-anak juga seringkali terbentur dengan persoalan hukum. Seperti halnya orang dewasa, anak-anak juga berhak mendapat perlindungan secara hukum. Perlindungan hukum ini tidak hanya diberikan kepada anak-anak yang menjadi korban dalam suatu masalah hukum, tapi juga kepada anak-anak yang menjadi pelakunya. Dalam hukum nasional perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Banyaknya masalah-masalah terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, maka Pemerintah telah mengundang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peradilan anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya suatu keadilan. Tujuan

¹ Komisi Perlindungan Anak Indonesia-home page. <http://www.kpai.or.id/berita/kriminalitasanak/artikel.php>. diakses tanggal 11 September 2017 Pkl. 17.00 WIB.

² W.A Gerungan, *Psikologi Sosial Suatu Ringkasan*, Bandung: Penerbit Eresco, 1996, Hal. 27.

³ Bambang Mulyono, *Kenakalan Remaja Dalam Perspektif Pendekatan Sosiologi Psikologi Dan Penanggulangannya*, Gramedia, Jakarta: Penerbit Gramedia, 2006, Hal. 11.

⁴ Kartini Kartono, *Patologi 2 kenakalan Remaja*, Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 1992, Hal. 16.

⁵ Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peradilan Anak tidak berbeda dengan peradilan lainnya, yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak. Dalam hal ini, pelaksanaan pembinaan dan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih baik dan memadai.⁶

Adapun rumusan masalahnya adalah bagaimana klasifikasi penerapan hukum tindak pidana pemerasan dengan ancaman yang dilakukan oleh anak di bawah umur? Dan bagaimana penerapan ketentuan delik tindak pidana pemerasan dengan ancaman apabila dikaitkan dengan trend dan motif yang terus berkembang?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Merujuk pada tipologi penelitian menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa studi pendekatan terhadap hukum yang normatif terhadap hukum yang normatif mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan Negara tertentu yang berdaulat. Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah tentang pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan dalam Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 33/Pen.Pid.Sus.Anak/2017/PN.Jkt.Sel., dimaksudkan untuk menggali dan mengkaji peraturan perundang-undangan sebagai dasar berpijak dalam meneliti dalam persoalan yang kemudian berdasarkan hal tersebut peneliti melihat secara empiris dalam praktek pelaksanaannya.

Jenis data dapat di lihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.²⁵⁾ Jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Penelitian ini meitikberatkan pada data sekunder, sedangkan data primer lebih bersifat sebagai penunjang.

Kajian lebih lanjut penentuan populasi dan sampel sangat penting dalam penelitian. Menurut pendapat Ronny Hanitijo Soemitro yang dimaksud dengan populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang sama.

Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap permasalahan yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perampasan dengan ancaman dalam Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 33/Pen.Pid.Sus.Anak/2017/PN.Jkt.Sel.

Pengambilan narasumber merupakan proses dengan memilih suatu bagian yang mewakili dari sebuah populasi. Narasumber adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. Dalam penelitian ini sampel akan diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik Purposive sampling, adalah teknik pengambilan narasumber yang dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random, atau daerah tetapi didasarkan adanya tujuan tertentu.⁷ Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jaksa Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Penyidik PPA Polsek Cilandak Jakarta Selatan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Riwayat Hidup Dan Perkembangan Dari Anak Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman

⁶ Suara Pembaruan, "kejahatan anak". <http://www.prakarsarakyat.org/artikel/fokus/artikel.php?aid=29687>. diakses tanggal 10 September 2017 Pkl. 16.00 WIB.

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Yurimetri*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011, Hal. 11.

Pelaku tindak pidana pemerasan dengan ancaman yang bernama Rizky Fadilla Rachman alias Beler Onge bin Nurachman, lahir di Yogyakarta pada tanggal 30 Maret 2003, terlahir dengan kondisi sehat atas bantuan seorang Bidan, proses persalinan normal, anak ke 4 (empat) dari 4 (empat) bersaudara pasangan Bapak Nurachman dan Ibu Mardasih, sejak dilahirkan dan sampai saat yang bersangkutan melakukan tindak pidana pemerasan dengan ancaman dapat dikatakan dalam keadaan sehat.

Rizky Fadilla Rachman alias Beler Onge bin Nurachman tumbuh dengan sehat, pertumbuhan fisiknya sejak lahir hingga saat melakukan tindak pidana pemerasan dengan ancaman dalam kondisi baik dan sehat, belum pernah mengalami gangguan jiwa maupun sakit yang cukup serius, perilaku Sdr. Rizky Fadilla Rachman alias Beler Onge bin Nurachman terlihat mulai berubah sejak bergaul dengan teman-temannya yang tidak baik tanpa sepengetahuan orang tuanya, dan mulai sering membatah jika dinasehati oleh orang tuanya.

Rizky Fadilla Rachman alias Beler Onge bin Nurachman hidup dalam keluarga yang cukup dan mampu secara ekonomi dan kedua orang tuanya cukup baik dalam mendidik, yang bersangkutan juga memiliki potensi sebagai anak yang mandiri, terlihat dalam kehidupan dan perilaku sehari-hari yang tidak ketergantungan dengan orang lain.

Warga masyarakat sekitar Rizky Fadilla Rachman alias Beler Onge bin Nurachman tempat tinggal orang tuanya sebagian besar meruapakan warga pendatang yang berasal dari berbagai daerah, singga masyarakatnya hetrogen, namun diantara sesame warganya telah terjalin hubungan kebersamaan yang baik dan dengan rasa kekeluargaan serta kepedulian dan keluargaan yang cukup baik, yang hidup secara bergotong royong dan hamonis.

Rizky Fadilla Rachman alias Beler Onge bin Nurachman, ditangkap pihak yang berwajib sebagai terpidana pemerasan dengan ancaman yang diatur dalam Pasal 368 KUHP sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/109/K/VIII/2017/Sek.Cil. tanggal 01 Agustus 2017.

Dengan latar belakang masalah yang mempengaruhi Rizky Fadilla Rachman alias Beler Onge bin Nurachman, melakukan tindak pidana pemerasan dengan ancaman adalah sebagai berikut :⁸⁷⁾

1. Usia Rizky Fadilla Rachman, yang masih muda dan labil sehingga mudah terpengaruh pergaulan yang tidak baik, dan belum bisa memikirkan akibat dari perbuatannya.
2. Kurangnya bimbingan dan pengawasan orang tuanya terhadap pergaulan dari Rizky Fadilla Rachman, dengan teman-temannya di luar lingkungan sekolah dan tempat tinggalnya.
3. Pengaruh pergaulan yang tidak baik dengan teman-temannya di luar lingkungan sekolah dan tempat tinggalnya.

Kronologi kejadian pemerasan dengan ancaman sebagai berikut; bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017, berawal dari Sdr. Rizky Fadilla Rachman nongkrong dengan teman-temannya di daerah Kebagusan III RT.002 RW.05, Jakarta Selatan, sekitar pukul 01.30 WIB, teman Rizky Fadilla Rachman yang bernama Adam Ardiansyah berkata kepada teman lainnya yang bernama Muhammad Ikhsan Al Fani atau biasa dipanggil Degel dengan kata; "jalan yuk bete nie," lalu dijawab; "entar-entar aja habis subuh," kemudian Degel berkata; "ya udah dah," kemudian Adam berkata; "ayuk jalan tapi gue pulang dulu ngambil clurit," kemudian Adam kembali dengan membawa clurit, melihat Adam membawa clurit kemudian Rizky Fadilla Rachman juga pamit pulang mengambil clurit milik ayah kandungnya yang disimpan di plafon kamar mandi tanpa sepengetahuan orang tuanya, kemudian kembali ketempat teman-temannya berkumpul, setelah itu mereka berempat mengendari 2 (dua) Motor jenis Mio, sekitar

pukul 02.30 WIB di depan isi ulang Kangen Water Jl. Raya Pinang Kalijati Sepan Perumahan My Fair Kel. Pondok Labu, Kec. Cilanda, Jakarta Selatan, telah terjadi pemerasan disertai dengan ancaman yang dilakukan yang dilakukan oleh Rizky Fadilla Rachman bersama dengan Muhammad Ikhsan Al Fani alias Degel, Adam Ardiansyah alias Bodon, dan Rizky Redo Hidayat alias Bodong terhadap korban Suratman dengan barang yang diambil; Sbuah Han Phone Merk OPPO R1011 seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), para pelaku melakukan pemerasan disertai ancaman memakai senjata tajam (clurit) dan dengan mengendarai Sepeda Motor Mio warna hitam yang datang dari arah Jl. Andara Ujung dan setibanya di deoan Kangen Water para pelaku melihat korban lalu turun dari Motor dan mengeluarkan celurit dan langsung menghampiri korban dengan mengayunkan clurit terhadap korban meminta Hand Phone Merk OPPO R1011 warna putih yang sedang dipegang ditangan korban, setelah merampas Hand Phone para pelaku kabur dengan Sepeda Motor Mio kearah Jl. Andara, kemudian korban mencoba mengejar pelaku dengan berlari sambil berteriak ... maling ... maling ... lalu warga sekitar keluar rumah mengejar pelaku, lalu salah seorang warga mengajak korban mengejar pelaku dengan Sepeda Motor namun pelaku tidak terkejar, kemudian korban dan warga masyarakat kembali ketempat kejadian untuk melihat CCTV yang berada di perumahan My Fair di depan isi ulang Kangen Water dan beberapa saat kemudian mendapatkan kabar dari salah satu warga yang turut mengejar bahwa salah satu pelaku tersebut bernama Rustam dan para pelaku ditangkap oleh warga karena terjatuh kegalian Jl. Tol Andara Pondok Labu Jakarta Selatan, setelah korban datang ketempat pelaku ditangkap, korban melihat Hand Phone Merek OPPO R101 warna putih miliknya ada ditangan pelaku bersama celuri yang dipakai pelaku saat melakukan kejahatannya, selanjutnya para pelaku diserahkan ke Polsek Cilandak Jakarta Selatan.

B. Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 33/Pen.Pid.Sus.Anak/2017/PN.Jkt.Sel.

Dalam suatu perbuatan dapat dinamai suatu tindak pidana, peristiwa pidana atau delik, apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat baik jasad atau anggota badan atau jiwa, harta benda, keamanan, atau aturan masyarakat, nama baik, perasaan atau hal-hal yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaannya. Artinya, tindak pidana adalah dampak dari perilaku tersebut yang menyebabkan kepada pihak lain, baik berbentuk material atau jasad, nyawa atau harta benda, maupun yang berbentuk non materi atau gabungan non fisik seperti ketenangan, ketentraman, harga diri, adat istiadat dan sebagainya.

Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 33/Pen.Pid.Sus.Anak/2017/PN.Jkt.Sel. Hakim telah menguraikan beberapa pertimbangan hukum sebelum memberi hukuman kepada terdakwa Rizky Fadilla Rachman alias Beler Onge bin Nurachman, dari mulai dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Alat Bukti Saksi, dan barang bukti berupa 1(satu) unit Hand Phone Merk OPPO R1011 milik sikorban, sehingga denga bukti-bukti yang ada terdakwa dijatuhi penetapan hukuaman penjara selama 10 (sepuluh) hari.

Adapun yang manjadi dasar pertimbangan Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Rizky Fadilla Rachman dalam penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan perkara Nomor: 33/Pen.Pid.Sus.Anak/2017/PN.Jkt.Sel., sehingga terdakwa dikenakan hukuman penahanan 10 (sepuluh) hari. Hakim menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa unsur-unsur pidana dakwaan penuntut umum Pasal 368 ayat (1), dan (2) KUHP adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
Bahwa unsur "barang siapa" dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) memberikan arah tentang subyek hukum yaitu setiap subjek hukum dalam hal ini yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya atau siapa saja yang menunjuk pada "pelaku tindak pidana" yaitu siapa saja orang yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan melakukan tindak pidana dan dapat atau mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya di persidangan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta didukung adanya bukti, terungkap bahwa pelaku tindak pidana pemerasan dengan kekerasan dengan terdakwa Rizky Fadilla Rachman dan terhadap perbuatan terdakwa tidak ada alasan pembenar atau alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.
2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak. Pembahasan ini adalah: tersangka, Rizky Fadilla Rachman meminta Hand Phone Merk OPPO R1011 terhadap korban dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri yang mana uang tersebut setelah berhasil didapat dipergunakan untuk keperluan pribadinya.
3. Unsur memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. pembahasan ini adalah: tersangka Rizky Fadilla Rachman telah memaksa korban dengan kekerasan yaitu dengan jalan ancaman kekerasan agar maksud mendapatkan uang tersebut tercapai.
4. Unsur supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagainya termasuk kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang, pembahasan ini.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dianalisis bahwa pertanggungjawaban menurut hukum pidana merupakan kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Dalam hukum pidana terhadap pelaku pidana untuk dapat dipertanggungjawabkan maka harus ada kesalahan, karena ada asas dalam hukum pidana yang menyatakan tiada pidana tanpa kesalahan, untuk dapat dipidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana yaitu:

1. Ada subjek hukum (pelaku).
2. Ada perbuatan (aktif atau pasif).
3. Bersifat melawan hukum (asas legalitas).
4. Ada kesalahan (kesengajaan atau culpa).
5. Dapat dipertanggungjawabkan (tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar).⁸

Seseorang telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang undang-undang dan tidak dibenarkan oleh masyarakat atau tidak patut menurut pandangan masyarakat. Melawan hukum dan kesalahan adalah unsur-unsur peristiwa pidana atau perbuatan pidana (delik) yang mempunyai hubungan erat. Tanggung jawab itu selalu ada, meskipun belum pasti dituntut oleh pihak yang berkepentingan jika pelaksanaan peranan yang telah berjalan itu ternyata tidak mencapai tujuan yang diinginkan. Demikian pula dengan masalah terjadinya perbuatan pidana dengan segala faktor-faktor yang menjadi pertimbangan melakukan pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Atas faktor-faktor itulah tanggung jawab dapat lahir dalam hukum pidana.

Tanggungjawab pidana dapat diartikan sebagai akibat lebih lanjut yang harus ditanggung oleh orang yang telah bersikap tindak, baik bersikap tindak yang selaras

⁸ R. Abdussalam, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Penerbit Restu Agung, 2007, Hal. 61.

dengan hukum maupun yang bertentangan dengan hukum. Tanggung jawab pidana adalah akibat lebih lanjut yang harus diterima/dibayar/ditanggung oleh seseorang yang melakukan tindak pidana secara langsung atau tidak langsung.

Untuk dapat dipidana, maka perbuatannya harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana secara yuridis.

C. Tinjauan Dan Tujuan Pidanaan

Pidanaan dalam hukum pidana mencakup dua hal, yaitu pertama pembalasan sebagai pengimbangan atas dasar tingkat kesalahan si pelaku dan yang kedua tujuan pidanaan berupa memelihara solidaritas masyarakat, diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat. Di dalam pidanaan terdapat beberapa teori antara lain teori absolut, teori pembalasan, teori relatif, dan teori gabungan sebagai berikut:

1. Teori Absolut Atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang melakukan kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan atau tindak pidana yang dilakukan seseorang. Ada pidanaan karena ada pelanggaran hukum, ini merupakan tuntutan keadilan. Jadi dasar membenaran dari pidana terletak dari adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri, terlepas dari manfaat yang harus dicapai. Menurut pendapat Imanuel Kant, bahwa pidana sebagai "*Kategorische Imperatif*" yakni seseorang harus dipidana oleh hakim karena telah melakukan kejahatan, sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat pada pendapat Imanuel Kant dalam teori "*Philosophy of Law*" sebagai berikut: "...pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan."⁹

2. Teori Relatif

Menurut teori relatif suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Memidana bukanlah sekedar untuk pembalasan saja tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Pembalasan itu sendiri tidak memiliki nilai tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Teori ini disebut juga sebagai "teori perlindungan masyarakat" (*the theory of social defence*). Karena teori ini juga memasyarakatkan adanya tujuan dalam pidanaan maka sering juga disebut sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*). Dasar membenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan). Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yakni :

a. Prevensi/Pencegahan Umum (*Generale Preventie*)

Prevensi umum menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditujukan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada

⁹ Erna Dewi, 2013, *Hukum Penitensier Dalam Perspektif*, Bandar Lampung: Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2013, Hal. 29.

umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana. Menurut Johan Andreas terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertian prevensi umum, yaitu :

- 1). Pengaruh pencegahan.
- 2). Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
- 3). Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan perbuatan patuh terhadap hukum.

b. Prevensi/Pencegahan Khusus (*Speciale Preventie*)

Prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana ditujukan terhadap terpidana, yang menekankan tujuan pidana adalah agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Fungsinya untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya. Teori tujuan pidana ini dikenal pula dengan sebutan reformation atau rehabilitation theory.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah suatu kombinasi dari teori absolut dan teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pemidanaan selain membahas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban, dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil. Dalam teori gabungan terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yakni:

- a. Teori gabungan menitik beratkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya berguna bagi masyarakat. Zeverbergen mengatakan, bahwa makna tiap- tiap pidana untuk melindungi tata hukum dan pemerintah.
- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya ialah melindungi kesejahteraan masyarakat. Menurut Vos, pidana berfungsi sebagai pencegahan umum.
- c. Teori gabungan yang memandan sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.¹⁰

Upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia merupakan salah satu masalah urgen untuk diperbaharui. Oleh sebab itu, dalam pembaharuan hukum pidana, jenis pidana dan aturan pemidanaan mengalami perombakan total yang signifikan serta mengedepankan aspek-aspek sosial kemanusiaan dan hak asasi manusia. Beberapa perkembangan mengenai pidana dan pemidanaan dalam pembaharuan hukum pidana di antaranya sebagai berikut:¹¹

a. Teori Tujuan Pemidanaan

Tujuan pemidanaan yaitu untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna, dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

b. Teori Pedoman Pemidanaan

Pedoman pemidanaan yang dapat dijadikan acuan bagi hakim dalam memberikan pidana. Pedoman pemidanaan itu adalah hakim harus memperhatikan kesalahan pelaku tindak pidana, motif dan tujuan

¹⁰ *Ibid.* Hal. 30.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, Hal. 22.

melakukan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan, pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

D. Pengertian Hak Dan Kewajiban Anak Di Hadapan Hukum

1. Pengertian Anak Di Hadapan Hukum

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengklarifikasikan pengertian anak yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang dalam perkara telah mencapai umur delapan tahun, tetapi belum mencapai umur delapan belas tahun dan belum pernah kawin. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, yaitu sebagai berikut:

- a. Yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana.
- b. Yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.¹²

Anak yang berhadapan dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkontak dengan sistem pengadilan pidana karena, sebagai berikut:

- a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/negara terhadapnya.
- b. Telah melihat, mendengar, merasakan, atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.¹³

Anak yang berhadapan dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkontak dengan sistem pengadilan pidana karena, sebagai berikut:

- a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/negara terhadapnya.
- b. Telah melihat, mendengar, merasakan, atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.¹⁴

Berdasarkan ruang lingkupnya maka anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi, sebagai berikut: ¹⁵

- a. Pelaku atau tersangka tindak pidana.
- b. Korban tindak pidana.
- c. Saksi suatu tindak pidana.

¹² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Penerbit Refika Aditama, 2008, Hal. 39.

¹³ Apong Herlina, dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Buku Saku untuk Polisi, Jakarta: Penerbit Unicef, 2004, Hal. 17.

¹⁴ M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1995, Hal. 54.

¹⁵ Sri Widoyanti, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*, Jakarta: Penerbit Pradya Paramita, 1984, Hal. 52.

Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum, dan memerlukan perlindungan. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan kenakalan, yang kemudian akan disebut sebagai kenakalan anak, yaitu kejahatan pada umumnya dan perilaku anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan kejahatan pada khususnya. Kata konflik digunakan untuk menunjukkan adanya suatu peristiwa yang tidak selaras atau terdapat pertentangan dalam suatu peristiwa, sehingga dapat dikatakan sebagai permasalahan. Oleh karena itu pengertian anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga diartikan dengan anak yang mempunyai permasalahan karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau bisa juga dikatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak nakal.¹⁶

Kenakalan anak (*juvenile delinquency*) bukan kenakalan yang dimaksud dalam Pasal 489 KUHP. *Juvenile* artinya young, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *delinquency* artinya doing wrong, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.¹⁷

Kenakalan anak dapat dilihat dalam 2 (dua) bentuk, yaitu sebagai berikut:

- a. Kenakalan Anak sebagai status offences, yaitu segala perilaku anak yang dianggap menyimpang, tetapi apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai tindak pidana, misalnya membolos sekolah, melawan orang tua, lari dari rumah.
- b. Kenakalan anak sebagai tindak pidana, yaitu segala perilaku anak yang dianggap melanggar aturan hukum dan apabila dilakukan oleh orang dewasa juga merupakan tindak pidana, tetapi pada anak dianggap belum bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Misalnya; mencuri, memeras.

2. Pengertian Hak Dan Kewajiban Anak

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka hak-haknya anak adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 4 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2014; bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Pasal 5 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2014, bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Pasal 6 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2014, bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- d. Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2014, bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan di asuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak. Dalam keadaan terlantar maka tersebut berhak di asuh atau diangkat sebagai anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan. Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁶ M. Hassan Wadong, *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo, 2012, Hal. 46.

¹⁷ Wagiaty Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Penerbit Refika Editama, 2006, Hal. 39.

- e. Pasal 8 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2014, bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan social.
- f. Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2014, bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya. Khusus bagi anak penyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- g. Pasal 10 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2014, bahwa setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- h. Pasal 11 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2014, bahwa setiap anak berhak untuk istirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anaka sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya social (Pasal 11).
- i. Pasal 12 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2014, bahwa setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan social, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan social.
- j. Pasal 13 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2014, bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dan perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan itu di kenakan pemberatan hukuman.
- k. Pasal 14 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2014, bahwa setiap anak berhak untuk di asuh orang tuanya sendiri kecuali ada alasan demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- l. Pasal 15 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2014, bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam rangka bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan social, pelibatan yang mengandung unsure kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan.
- m. Pasal 16 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2014, bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuh hukuman yang tidak manusiawi. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- n. Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2014, bahwa setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahap upaya hukum yang berlaku, dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

- o. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2014, bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hokum dan bantuan lainnya.
- p. Pasal 19 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2014, bahwa setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang tua, wali dan guru mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman, mencintai tanah air, bangsa, dan Negara menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

E. Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah menetapkan apa yang dimaksud anak yang berkonflik dengan hukum. Terhadap undang-undang ini berlaku *lexspecialis* terhadap KUHP, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjadi acuan pula dalam perumusan Konsep KUHP Tahun 2012 berhubungan dengan pidana dan tindak pidana bagi anak. Dengan demikian, tidak akan ada tumpang tindih atau saling bertentangan.¹⁸

Dalam Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, yang dimaksud anak yang berkonflik dengan hukum adalah :

1. Anak yang melakukan tindak pidana.
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.¹⁹

Sehubungan dengan hal tersebut, jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka status anak nakal tersebut berdasarkan putusan pengadilan dapat sebagai anak pidana atau anak negara.

Mengapa disebut anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LP) paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Kemudian sebagai anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di LP anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.²⁰

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan atau tindakan. Ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur tentang pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak anak yang berkonflik dengan hukum antara lain :

1. Pidana Pokok

Pidana pokok yang dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum ialah :

¹⁸ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 2013, Hal. 43.

¹⁹ Gerson Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana Dan Teknik Introgasi*, Jakarta: Penerbit Pradya Paramita, 2012, Hal. 27.

²⁰ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Penerbit Refika Editama, 2009, Hal. 25.

- a. Pidana peringatan.
 - b. Pidana dengan syarat :
 - 1). Pembinaan di luar lembaga.
 - 2). Pelayanan masyarakat.
 - 3). Pengawasan.
 - c. Pelatihan kerja.
 - d. Pembinaan dalam lembaga.
 - e. Penjara.
2. Pidana Tambahan

Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa :

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum ialah:

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali.
- b. Penyerahan kepada seseorang.
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa.
- d. Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
- f. Pencabutan surat izin mengemudi.
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

Selain tindakan di atas, Hakim dapat memberikan teguran dan menetapkan syarat tambahan. Teguran adalah peringatan dari hakim baik secara langsung terhadap anak yang dijatuhi tindakan maupun secara tidak langsung melalui orang tua, wali atau orang tua asuhnya agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya. Syarat tambahan itu misalnya kewajiban untuk melapor secara periodik kepada pembimbing kemasyarakatan didasarkan pada penjelasan Pasal 73 ayat (7) Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.²¹

Penjatuhan tindakan yang dilakukan oleh hakim dilakukan kepada anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak menurut peraturan perundang-undangan. Namun, terhadap anak yang melakukan tindak pidana, hakim menjatuhkan pidana pokok dan atau pidana tambahan atau tindakan. Pada segi usia, pengenaan tindakan terutama bagi anak yang masih berusia 12 (dua belas) tahun. Terhadap anak yang telah melampaui umur diatas 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. Hal ini dilakukan mengingat pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.²²

Tujuan dan dasar pemikiran mengenai peradilan anak merupakan titik tolak pendekatan yang pertama harus diperhatikan dalam membicarakan masalah perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan. Berdasarkan titik tolak

²¹ Rahardi Ramelan, *Lembaga Pemasyarakatan Bukan Penjara*, Jakarta: Penerbit Gramedia, 2012, Hal. 63.

²² Mahmud Siregar dkk., *Pedoman Praktis Melindungi Anak Dengan Hukum Pada Situasi Emergensi Dan Bencana Alam*, Medan: Penerbit Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), 2007, Hal. 19.

pendekatan yang berorientasi pada kesejahteraan anak perlu ada pendekatan khusus dalam masalah perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan.²³

Jenis tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ternyata sedikit lebih luas dibandingkan dengan rumusan Konsep KUHP Tahun 2012. Rumusan pengenaan tindakan terhadap anak (Pasal 132 Konsep KUHP Tahun 2012) adalah:

- a. Pengembalian kepada orang tua, wali atau pengasuhnya.
- b. Pengembalian kepada pemerintah atau seseorang.
- c. Keharusan mengikuti suatu latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
- d. Pencabutan surat izin mengemudi.
- e. Rehabilitasi.

F. Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur

Pertimbangan hukum Hakim dalam memutus penetapan perkara Nomor : 33/Pen.Pid.Sus.Anak/2017/PN.Jkt.Sel. tanggal 06 September 2017 atas nama Rizky Fadilla Rachman alias Beler Onge bin Nurachman, umur 14 tahun, tempat tinggal Jl. Kebagusan III Gg. Cantik RT.10 RW.05 Kel. Kebagusan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, status pelajar.

Terdakwa yang bernama Rizky Fadilla Rachman, ditangkap berdasarkan berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : S.Kap/107/VIII/2017/Res.Krim. tanggal 01 Agustus 2017, telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan, yaitu :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2017.
2. Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 04 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2017 karena dirawat di Rumah Sakit Polri R. Sukanto Kramat Jati.
3. Pencabutan Pembantaran Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 04 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2017.
4. Penahanan Lanjutan oleh Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017.
5. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 04 September 2017.
6. Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2017 sampai dengan 09 September 2017.

Menimbang, bahwa terdakwa Rizky Fadilla Rachman telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

1. Pasal 365 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP.
2. Pasal 368 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan maka dipandang perlu untuk mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap terdakwa Rizky Fadilla Rachman.

Mengingat Pasal 32 dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan atau terkait, maka Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, memerintahkan melakukan penahanan atas terdakwa Rizky Fadilla Rachman alias

²³ Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia, Sebuah Pendekatan Hukum Progresif*, Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2014, Hal. 52.

Belar Onge bin Nurachman, dalam Rumah Tahanan Polsek Cilandak, Jakarta Selatan paling lama 10 (sepuluh) hari, terhitung sejak 06 September 2017 sampai dengan 15 September 2017. Memerintahkan pula agar kepada terdakwa Rizky Fadilla Rachman alias Belar Onge bin Nurachman atau keluarganya selekas mungkin diberikan salinan dari penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 33/Pen.Pid.Sus.Anak/2017/PN.Jkt.Sel. tanggal 06 September 2017.

G. Kasus Pembanding Dalam Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak

1. Kasus Pencurian Dengan Kekerasan Dan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bandar Lampung

Fenomena sosial yang terjadi bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak (*juvenile delinquency*) dewasa ini juga terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah pencurian dengan kekerasan dan pemberatan dalam Putusan Perkara Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor : 07/ Pid.Sus/Anak/2014/PN.GS. Pada dasarnya seorang anak belum mampu mempertanggungjawabkan semua kesalahannya karena lingkungan sekitarnya juga memberi peluang untuk melakukan pelanggaran hukum, sehingga proses peradilannya pun mempunyai perbedaan dengan peradilan pada umumnya, dikarenakan demi menghindari tekanan psikologis terhadap anak yang telah melanggar norma atau pun hukum yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Fakta hukum yang terjadi dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan dalam Putusan Perkara Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor : 07/ Pid.Sus/Anak/2014/PN.GS. yang dilakukan oleh Terdakwa Bobby Fernandes bin Anshori yang masih berusia 17 tahun telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan. Secara singkat bahwa kronologi dalam perkara tersebut yakni berawal pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih Terdakwa Bobby Fernandes Bin Anshori bersama-sama dengan saksi Pendi (berkas terpisah) dan Akub (DPO), melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Terdakwa Bobby Fernandes Bin Anshori datang kerumah Akub (DPO) lalu terdakwa saksi Akub main kerumah saksi Pendi sesampai dirumah saksi Pendi Akub mengajak untuk merampas sepeda motor setelah disepakati bersama kemudian Terdakwa Bobby Fernandes Bin Anshori, saksi Pendi dan Akub pergi ke arah Desa Buyut Udik untuk mencari korban tidak lama kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Gusti Ayu Artini dan saksi Rahmawati melintas di jalan tersebut dipepet oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Pendi serta mencabut kontak sepeda motor milik saksi korban hingga sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban terjatuh, selanjutnya kunci kontak sepeda motor tersebut diberikan oleh saksi Pendi kepada terdakwa lalu diberikan oleh terdakwa kepada Akub setelah itu terdakwa dan Akub turun dari sepeda motor sedangkan saksi Pendi menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar selanjutnya Akub mendekati sepeda motor tersebut dan memerintahkan saksi korban Gusti Ayu Artini dan saksi Rahmawati untuk menjauh sambil mengancam dengan senjata tajam lalu korban Gusti Ayu Artini dan saksi Rahmawati berlari ketakutan selanjutnya sepeda motor milik saksi

korban tersebut diambil oleh Akub dan dibawanya pergi sedangkan Terdakwa Bobby Fernandes Bin Anshori dan saksi Pendi membawa sepeda motor yang dibawanya tadi ke arah Buyut Udik namun sebelum Terdakwa Bobby Fernandes Bin Anshori dan saksi Pendi menyeberang rel sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi Pendi tersebut putus rantai lalu dari arah belakang ada warga yang mengejar terdakwa dan saksi Pendi sambil berteriak begal hingga Terdakwa Bobby Fernandes Bin Anshori dan saksi Pendi berhasil diamankan oleh warga dan dibawa ke Polres Lampung Tengah.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) dalam Putusan Perkara Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor : 07/Pid.Sus/Anak/2014/PN.GS Terdakwa Bobby Fernandes Bin Anshori yang masih berusia 17 Tahun dinyatakan telah dengan sengaja melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Bobby Fernandes Bin Anshori dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

2. Kasus Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Banda Aceh

Bahwa terdakwa Muhammad Rian bin M. Daud pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama primari, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, yakni saksi korban Nurul Makfira binti Muhammad Cut berusia 12 (dua belas) tahun 7 (tujuh) bulan, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan terdakwa dengan dengan kronologi sabagai berikut ;

Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, sekitar pertengahan bulan Januari tahun 2013, terdakwa menghubungi saksi Nurul Makfira binti Muhammad Cut dan mengajak saksi Nurul untuk melakukan hubungan badan atau bersetubuh dengan terdakwa. Karena saksi Nurul menolak maka terdakwa membujuk saksi Nurul, pada pokoknya dengan kata-kata "bila saksi Nurul mau melakukan hubungan badan terdakwa berarti saksi Nurul punya rasa cinta dengan terdakwa, tetapi bila saksi Nurul menolak ajakan terdakwa berarti saksi Nurul tidak tulus mencintai terdakwa". Disamping itu terdakwa sering mengisi pulsa ke handphone milik saksi Nurul, dan terdakwa ada memberikan hadiah berupa kalung fantasi, serta terdakwa juga berjanji pasti akan bertanggung jawab terhadap aoa yang dilakukan kepada saksi Nurul, dengan menikahi saksi Nurul kelak. Atas bujuk rayu terdakwa tersebut, saksi Nurul terpengaruh dan bersedia untuk melakukan hubungan badan dengan terdakwa. Pada hari sabtu tanggal 02 Pebruari 2013 sekira pukul 19.30 Wib atau sekitar waktu tersebut terdakwa menjemput saksi Nurul Makfira Binti Muhammad Cut di tempat tinggal saksi, Lorong I Dusun Darussalam Desa Pusong Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Kemudian, dengan sepeda motor, terdakwa membawa saksi Nurul ke Wilayah Kecamatan Muara Dua, tepatnya dipinggiran Jalan Desa Blang Crum Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe.

Dalam putusan pidana Nomor : 60/Pid.B/2013/PN-LSM Tanggal 29 Juli 2013, terdakwa dan korban sama-sama masih dalam kategori anak dibawah umur, dimana terdakwa baru berumur 17 tahun dan korban dan korban baru berumur 12 tahun 7 bulan, hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, menyebutkan: "Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin."

Kemudian dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan; "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."

Analisa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tersebut dalam perspektif perlindungan anak, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa sebagai anak nakal yang melakukan tindak pidana sebagaimana putusan Nomor : 60/Pid.B/2013/PN-LSM Tanggal 29 Juli 2013, ditemukan fakta hukum bahwa dalam perkara terdakwa, Hakim dalam mengambil keputusan lebih terfokus pada hasil pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Hakim berdasarkan kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara terdakwa, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana. Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus di pertanggungjawabkan kepadanya mengingat terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan atas pencabulan terhadap anak. Selain itu dalam mengambil keputusannya hakim berdasarkan adanya fakta hukum yang ditemukan bahwa orangtua pelaku dan orang tua korban sudah ada perdamaian untuk menikahkan terdakwa dan korban.

Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk kombinasi, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan pertama primari, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Setiap orang.
- b. Dengan sengaja.
- c. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk.
- d. Anak.
- e. Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Putusan Hakim, bahwa Pasal 82 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta peraturan lainnya berkenaan dengan perkara ini:

- a. Menyatakan terdakwa Muhammad Rian M. Daud sesuai dengan identitas tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama subsidair.
- b. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan pertama primary.
- c. Menyatakan terdakwa Muhammad Rian M. Daud sesuai dengan identitas tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana "pencabulan terhadap anak " sebagaimana di maksud dalam dakwaan pertama subsidair.
- d. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1). 1 (satu) helai kemeja perempuan lengan panjang warna ungu.
 - 2). 1 (satu) helai celana panjang kain perempuan warna coklat.
 - 3). 1 (satu) helai miniset warna hitam.
 - 4). 1 (satu) helai celana dalam perempuan warna orange.

Dikembalikan kepada saksi Nurul Makfira Binti Muhammad Cut.

- e. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan hasil penelitian serta pembahasaan dari Tesis ini, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pemerasan dengan ancaman yang dilakukan oleh anak di bawah umur (Studi Kasus Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 33/Pen.Pid.Sus.Anak/2017/PN.Jkt.Sel.), sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pemerasan dengan ancaman yaitu terdakwa Rizky Fadilla Rachman alias Beler Onge bin Nurachman terbukti melanggar Pasal 365 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP, atau Pasal 368 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, selama proses peradilan baik dari tingkat penyidikan hingga tingkat eksekusi terhadap terdakwa Rizky Fadilla Rachman alias Beler Onge bin Nurachman, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (tidak termasuk kualifikasi Pasal 44 KUHP) serta tidak ditemukan alasan penghapusan pidana dalam hal ini baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga dengan demikian sebagai pertimbangan Hakim maka terdakwa Rizky Fadilla Rachman alias Beler Onge bin Nurachman, dikategorikan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan keyakinan dengan alat bukti yang cukup, guna mewujudkan cita-cita hukum yakni kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum maka Terdakwa Rizky Fadilla Rachman alias Beler Onge bin Nurachman yang masih anak-anak harus tetap menjalani hukuman sebagaimana telah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) hari sebagai pertanggungjawaban pidananya.
2. Dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pemerasan dengan ancaman adalah dakwaan Jaksa, tujuan pemidanaan, hal-hal yang meringankan dan memberatkan, majelis Hakim cenderung tidak menjatuhkan pidana maksimum, harapan pelaku tidak mengulangi perbuatannya, motif tindak pidana, sikap pelaku setelah melakukan tindak pidana, akibat yang ditimbulkan, serta aplikasi teori-teori yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam sidang pengadilan yakni kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Apong Herlina, dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Buku Saku untuk Polisi, Jakarta: Penerbit Unicef, 2004.
- Bambang Mulyono, *Kenakalan Remaja Dalam Perspektif Pendekatan Sosiologi Psikologi Dan Penanggulangannya*, Gramedia, Jakarta: Penerbit Gramedia, 2006.
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 2013.
- Erna Dewi, *Hukum Penitensier Dalam Perspektif*, Bandar Lampung: Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2013.
- Gerson Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana Dan Teknik Interogasi*, Jakarta: Penerbit Pradya Paramita, 2012.
- Kartini Kartono, *Patologi 2 kenakalan Remaja*, Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 1992.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Penerbit Refika Aditama, 2008.
- M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1995.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Penerbit Refika Editama, 2009.
- M. Hassan Wadong, *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo, 2012.

- Mahmul Siregar dkk., *Pedoman Praktis Melindungi Anak Dengan Hukum Pada Situasi Emergensi Dan Bencana Alam*, Medan: Penerbit Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), 2007.
- Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia, Sebuah Pendekatan Hukum Progresif*, Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2014.
- R. Abdussalam, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Penerbit Restu Agung, 2007.
- Rahardi Ramelan, *Lembaga Pemasarakatan Bukan Penjara*, Jakarta: Penerbit Gramedia, 2012.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Yurimetri*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Sri Widoyanti, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*, Jakarta: Penerbit Pradya Paramita, 1984.
- W.A Gerungan, *Psikologi Sosial Suatu Ringkasan*, Bandung: Penerbit Eresco, 1996.
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Penerbit Refika Editama, 2006.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Internet:

- Komisi Perlindungan Anak Indonesia-home page. <http://www.kpai.or.id/berita/kriminalitasanak/artikel.php>. diakses tanggal 11 September 2017 Pkl. 17.00 WIB.
- Suara Pembaruan, "kejahatan anak". <http://www.prakarsarakyat.org/artikel/fokus/artikel.php?aid=29687>. diakses tanggal 10 September 2017 Pkl. 16.00 WIB.